



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 90 TAHUN 2015**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) NORMAL ISLAM RAKHA
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan satuan pendidikan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan tentang Pemberian Izin Pendirian MI Normal Islam Rakha.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun

2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah.

- Memperhatikan : 1. Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : Kw.17.4/5/PP.01.1/644 /2015 Tanggal 18 Maret 2015;
2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : Kd.17.08/4/PP.00/532/2015 Tanggal 2 Maret 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MI NORMAL ISLAM RAKHA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

KESATU : Memberikan izin operasional pendirian satuan pendidikan madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Izin operasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini.

KETIGA : Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib melakukan kegiatan sebagai berikut:

- menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Dalam hal laporan perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA huruf a dinilai memuaskan dan hasil akreditasi sebagaimana dimaksud DIKTUM KETIGA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tetap diberikan.
- KELIMA : Dalam hal laporan perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA huruf a dinilai kurang memuaskan atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud DIKTUM KETIGA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.
- KETUJUH : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 18 Maret 2015

a.n. MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,



MUHAMMAD TAMBRIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 98 TAHUN 2015
TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH NORMAL ISLAM RAKHA
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MI NORMAL ISLAM RAKHA
2	Nomor Statistik Madrasah	111263080053
3	Alamat Madrasah	Jl. Rakha PO BOX 102 Desa/Kelurahan Pakapuran Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 25 Tahun 2006
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	SK MENKUMHAM RI Tanggal 25 Juli 2006

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada Tanggal : 18 Maret 2015
a.n. MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



MUHAMMAD TAMBRIN



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PIAGAM PENDIRIAN MI

Nomor: Kw.17.4/5/MI/03/2015

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : MI. NORMAL ISLAM RAKHA
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Alamat : Jl. Rakha PO BOX 102

Desa/Kelurahan : Pakapuran

Kecamatan : Amuntai Utara

Kabupaten/Kota : Hulu Sungai Utara

Provinsi : Kalimantan Selatan

Penyelenggara Madrasah : Yayasan Pondok Pesantren
Rasyidiyah Khalidiyah

Akte Notaris Penyelenggara : Nomor 25 Tahun 2006

Pengesahan Akte Notaris : SK MENKUMHAM RI
Tanggal 25 Juli 2006

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	6	3	0	8	0	0	5	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Banjarmasin, 18 Maret 2015



Drs. H. MUHAMMAD TAMBRIN, M.M.Pd